Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan

# Pengaruh Fatwa DSN-MUI No. 20/2001 terhadap Preferensi Masyarakat Kecamatan Pamulang dalam Berinvestasi Reksa Dana Syariah Melalui Platform Bibit

**Amirah Ahmad Nahrawi[1], Ardhia Amalia Rizky[1]**
[1]Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia
amirah@iiq.ac.id *

**Article Information:**
Received Junuary 8, 2025
Revised February 16, 2025
Accepted March 15, 2025

**Keywords:** *Sharia mutual funds, investment preference, Islamic financial literacy, Islamic investment*

**Abstract**

Islamic investment in Indonesia has exhibited a positive growth trend; however, the assets under management of the mutual fund industry experienced significant fluctuations throughout 2023. This condition indicates that investment preferences are influenced by various factors, including investors' understanding of Sharia regulations governing investment activities. In this context, the Fatwa of the Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Number 20 of 2001 concerning Guidelines for the Implementation of Investment in Sharia Mutual Funds serves as an essential regulatory framework to ensure compliance with Islamic principles. This study aims to examine the influence of the fatwa on public preferences for investing in Sharia mutual funds through the Bibit platform. A quantitative approach was employed using a survey method and descriptive statistical analysis. The findings reveal that i) respondents possess a strong understanding of the regulations established by the Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia regarding Sharia mutual fund investments; and ii) the fatwa demonstrates a strong positive and significant relationship with investment interest in Sharia mutual funds, as indicated by a correlation coefficient of 0.608 and a significance value of 0.001. The findings imply that strengthening literacy regarding Sharia fatwas and regulations can enhance public trust and investment interest in Sharia-compliant financial instruments, thereby supporting the sustainable growth of the Islamic mutual fund industry.

## INTRODUCTION

Perkembangan investasi di Indonesia menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah investor pasar modal terus meningkat seiring dengan berkembangnya instrumen investasi yang semakin beragam dan mudah diakses oleh masyarakat (Adel & Anoraga, 2023). Pertumbuhan tersebut juga terlihat pada sektor investasi syariah, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah. Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa jumlah saham syariah meningkat dari 237 saham pada tahun 2011 menjadi 451 saham pada tahun 2020. Pada periode yang sama, nilai aset bersih reksa dana syariah meningkat dari Rp14,98 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp74,37 triliun pada tahun 2020.

**How to cite:** Nahrawi, A. A., Rizky, A. A. (2025). Pengaruh Fatwa DSN-MUI No. 20/2001 terhadap Preferensi Masyarakat Kecamatan Pamulang dalam Berinvestasi Reksa Dana Syariah Melalui Platform Bibit. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *9*(1), 16-28.

**E-ISSN:** 2656-3819
**Published by:** Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta

Hingga akhir tahun 2022, jumlah saham syariah yang tercatat mencapai 510 saham, dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4,78 triliun, serta didukung oleh perkembangan sukuk korporasi dan reksa dana syariah (Sutajri & Fasa, 2024). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa investasi syariah semakin mendapat perhatian sebagai alternatif investasi masyarakat Indonesia.

Meskipun menunjukkan pertumbuhan, industri investasi syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan keberlanjutan pertumbuhan dana kelolaan dan partisipasi investor. Pada tahun 2023, nilai aset kelolaan reksa dana tercatat mencapai Rp520,1 triliun pada Juli, kemudian menurun menjadi Rp496,27 triliun pada November (Melisawati & Jamilus, 2024). Fluktuasi tersebut menunjukkan dinamika industri reksa dana yang dapat berkaitan dengan berbagai pertimbangan investor dalam menentukan pilihan investasi. Dalam konteks ini, keputusan investasi tidak hanya berkaitan dengan potensi keuntungan dan risiko, tetapi juga dengan tingkat literasi keuangan, kepercayaan terhadap produk investasi, dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Pada investasi syariah, pemahaman terhadap ketentuan syariah menjadi aspek yang relevan karena investor perlu mempertimbangkan kesesuaian instrumen investasi dengan prinsip-prinsip Islam.

Perkembangan investasi syariah juga berlangsung seiring dengan meningkatnya partisipasi generasi muda dan pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas investasi. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia menunjukkan bahwa investor berusia di bawah 30 tahun mencapai 57,04% dari total investor pasar modal Indonesia, sedangkan kelompok usia 31–40 tahun mencapai 23,27% (Putri & Widyaningsih, 2023). Dominasi kelompok usia muda tersebut menunjukkan pentingnya aksesibilitas dan kemudahan layanan investasi digital dalam menjangkau investor. Salah satu platform yang menyediakan layanan investasi digital adalah Bibit, yang beroperasi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dan menawarkan berbagai pilihan produk, termasuk reksa dana syariah. Platform ini menyediakan fitur *robo advisor* untuk membantu pengguna menentukan pilihan portofolio berdasarkan profil risiko, serta pilihan investasi yang sesuai dengan preferensi syariah (Avissa et al., 2025). Kehadiran platform digital tersebut memperluas akses masyarakat terhadap produk investasi, tetapi pemilihan produk reksa dana syariah juga berkaitan dengan pemahaman investor mengenai karakteristik dan ketentuan yang mendasarinya.

Di tengah perkembangan tersebut, proporsi reksa dana syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan reksa dana konvensional. Data Otoritas Jasa Keuangan yang dirujuk oleh Benuf et al (2019) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 282 produk reksa dana syariah, sedangkan jumlah produk reksa dana konvensional mencapai 1.643 produk. Pada periode yang sama, nilai aset bersih reksa dana syariah tercatat sebesar Rp43,11 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan investasi syariah masih memerlukan upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat dan meningkatkan pemanfaatan produk yang tersedia. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi literasi keuangan, pengetahuan investasi, religiusitas, persepsi risiko, dan perkembangan teknologi sebagai faktor yang berkaitan dengan minat atau keputusan investasi. Namun, pemahaman masyarakat terhadap fatwa yang menjadi landasan normatif pengelolaan reksa dana syariah masih perlu dikaji lebih lanjut sebagai aspek yang berpotensi berkaitan dengan minat investasi.

Dari sisi literasi keuangan dan pengetahuan investasi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap karakteristik produk merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk minat investasi. Rapini et al (2021) menemukan bahwa pengetahuan investasi berpengaruh positif terhadap minat berinvestasi karena mendorong individu untuk mencari informasi, mempelajari produk investasi, dan mempertimbangkan keputusan secara rasional. Temuan tersebut sejalan dengan Akbar et al (2023), yang menunjukkan bahwa pemahaman mengenai karakteristik dan manfaat reksa dana dapat meningkatkan keyakinan

investor dalam memilih instrumen investasi. Sari (2020) juga menjelaskan bahwa reksa dana syariah menawarkan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus memberikan peluang keuntungan yang kompetitif. Temuan-temuan tersebut menegaskan pentingnya pengetahuan dan pemahaman terhadap produk dalam proses pengambilan keputusan investasi. Meskipun demikian, pemahaman terhadap karakteristik produk perlu dibedakan dari pemahaman terhadap ketentuan syariah yang menjadi dasar pengelolaannya.

Selain pengetahuan investasi, religiusitas dan kesesuaian dengan prinsip syariah juga menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan investasi. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam reksa dana syariah menjadi daya tarik bagi investor Muslim karena memberikan landasan bagi pelaksanaan investasi sesuai dengan ketentuan agama (Ismailiyya & Khalid, 2024). Selain itu, kesesuaian instrumen investasi dengan nilai-nilai Islam merupakan salah satu pertimbangan sebelum seseorang mengambil keputusan investasi (Diaz et al., 2024). Investor juga tidak hanya mempertimbangkan keuntungan, tetapi juga keamanan dan kesesuaian investasi dengan nilai-nilai yang diyakini (Karno & Martinouva, 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan investasi syariah mencakup aspek ekonomi dan normatif. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap fatwa syariah menjadi relevan untuk dikaji karena dapat membantu menjelaskan sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan investasi syariah berkaitan dengan minat mereka memilih reksa dana syariah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital turut memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan layanan investasi. Kemudahan akses informasi dan layanan investasi berbasis digital berkaitan dengan perkembangan jumlah investor di Indonesia (Adhi et al., 2021). Peran generasi muda dalam perkembangan pasar modal serta kecenderungan kelompok tersebut memanfaatkan platform digital untuk berinvestasi juga menjadi aspek penting dalam perkembangan investasi di Indonesia (Nandari, 2017). Dalam konteks ini, Bibit merupakan salah satu platform yang menyediakan kemudahan akses terhadap produk reksa dana melalui fitur *robo advisor* yang membantu pengguna memilih portofolio berdasarkan profil risiko (Huda et al., 2018). Perkembangan investor syariah di Indonesia juga berkaitan dengan dukungan transformasi digital pada sektor keuangan dan pasar modal (Akbar et al., 2023). Meskipun teknologi digital mempermudah akses terhadap produk investasi, kemudahan tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan tingkat pemahaman investor terhadap ketentuan syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi syariah tetap menjadi aspek yang relevan untuk diteliti dalam konteks minat investasi melalui platform digital.

Salah satu landasan normatif dalam penyelenggaraan investasi reksa dana syariah di Indonesia adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Fatwa tersebut mengatur prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan investasi reksa dana, termasuk ketentuan mengenai instrumen investasi yang diperbolehkan dan mekanisme hubungan antara investor, manajer investasi, serta pihak pengelola dana. Keberadaan fatwa syariah tidak hanya berkaitan dengan pengawasan kesesuaian produk terhadap prinsip Islam, tetapi juga dapat mendukung kepercayaan masyarakat terhadap produk investasi syariah (Karno & Martinouva, 2022). Dengan demikian, pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001 merupakan aspek yang penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan minat investasi reksa dana syariah. Pemahaman tersebut perlu dibedakan dari religiusitas secara umum karena berfokus pada pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan normatif yang secara khusus mengatur pelaksanaan investasi reksa dana syariah.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kajian mengenai minat investasi reksa dana syariah telah membahas berbagai faktor, termasuk literasi keuangan, pengetahuan

investasi, religiusitas, persepsi risiko, dan perkembangan teknologi. Namun, penelitian yang secara khusus menguji hubungan antara pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001 dan minat investasi reksa dana syariah masih perlu dikembangkan. Kesenjangan ini penting diperhatikan karena pertumbuhan industri investasi syariah belum sepenuhnya diikuti oleh proporsi produk dan aset yang sebanding dengan reksa dana konvensional. Selain itu, kemudahan akses melalui platform digital belum menjelaskan apakah pemahaman masyarakat terhadap ketentuan syariah berkaitan dengan ketertarikan mereka untuk berinvestasi. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang kajian tersebut dengan menempatkan pemahaman terhadap fatwa syariah sebagai variabel yang dihubungkan dengan minat investasi reksa dana syariah melalui platform Bibit.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis terhadap hubungan antara pemahaman Fatwa DSN-MUI Nomor 20 Tahun 2001 dan minat investasi reksa dana syariah, dengan platform Bibit sebagai konteks investasi digital. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menelaah faktor ekonomi, psikologis, religiusitas, dan teknologi, penelitian ini secara khusus mengkaji aspek pemahaman terhadap ketentuan normatif investasi syariah. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi Rank Spearman untuk mengidentifikasi arah dan kekuatan hubungan antara pemahaman terhadap fatwa dan minat investasi masyarakat. Analisis tersebut memungkinkan pengujian hubungan kedua variabel tanpa menyimpulkan hubungan sebab-akibat. Penelitian dilaksanakan pada masyarakat di wilayah yang memiliki karakteristik dominasi penduduk usia produktif dan mayoritas Muslim, sehingga konteks demografis tersebut menjadi bagian dari latar penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur investasi syariah, khususnya mengenai hubungan antara pemahaman terhadap fatwa dan minat investasi reksa dana syariah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, manajer investasi, dan penyedia platform investasi digital dalam mengembangkan strategi edukasi yang mengintegrasikan literasi investasi dengan pemahaman terhadap ketentuan syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk reksa dana syariah, memperkuat kepercayaan terhadap penyelenggaraan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, serta mendorong pengembangan industri keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

## METHODS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan minat investasi reksa dana syariah melalui platform Bibit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena berfokus pada pengukuran hubungan antarvariabel yang dapat dianalisis secara statistik. Pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti mengukur fenomena secara objektif berdasarkan data numerik serta menguji hubungan antarvariabel secara empiris (Denny & Weckesser, 2022; Weyant, 2022). Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran terukur mengenai hubungan antara pemahaman terhadap fatwa dan minat investasi masyarakat.

### Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Penelitian korelasional bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur derajat hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti (Engkizar et al., 2025; Kyngäs, 2020). Dalam penelitian ini, variabel independen adalah pemahaman terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, sedangkan variabel dependen adalah minat investasi reksa dana syariah melalui platform Bibit. Desain korelasional dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara kedua variabel, bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat.

**Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik wilayah yang memiliki jumlah penduduk usia produktif yang tinggi serta didominasi oleh penduduk Muslim, sehingga berpotensi menjadi konteks yang relevan untuk mengkaji minat investasi reksa dana syariah. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian (Vrbin, 2022). Kriteria responden ditetapkan berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu memiliki pengetahuan mengenai investasi atau pernah menggunakan aplikasi investasi digital. Teknik ini digunakan untuk memperoleh responden yang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan konteks investasi digital dan investasi syariah, sehingga data yang dikumpulkan sesuai dengan tujuan penelitian.

**Sumber Data**

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner yang mengukur pemahaman terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan minat investasi reksa dana syariah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, laporan Otoritas Jasa Keuangan, data Kustodian Sentral Efek Indonesia, buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan investasi syariah dan reksa dana syariah. Penggunaan kedua jenis sumber data tersebut bertujuan untuk mendukung analisis berdasarkan data responden dan referensi yang relevan dengan fokus penelitian.

**Instrumen**

Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian. Variabel pemahaman terhadap fatwa diukur melalui indikator pengetahuan responden mengenai ketentuan investasi syariah yang diatur dalam fatwa tersebut. Sementara itu, variabel minat investasi diukur melalui indikator keinginan mencari informasi investasi, kesediaan mempelajari investasi lebih lanjut, dan ketertarikan untuk melakukan investasi reksa dana syariah (Engkizar et al., 2023; Przybyłowski et al., 2021). Item pernyataan dalam kuesioner disusun menggunakan skala Likert untuk mengukur tanggapan responden terhadap setiap indikator. Kuesioner dipilih karena memungkinkan pengumpulan data dari sejumlah responden secara sistematis serta memudahkan proses pengukuran dan analisis persepsi maupun sikap responden terhadap variabel penelitian.

**Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data pendukung mengenai perkembangan investasi syariah, regulasi investasi, dan statistik yang berkaitan dengan reksa dana syariah. Penggunaan kuesioner dan dokumentasi bertujuan untuk melengkapi informasi penelitian melalui data yang diperoleh langsung dari responden serta dokumen yang relevan. Dengan demikian, data yang terkumpul dapat digunakan untuk mendukung analisis hubungan antara pemahaman terhadap fatwa dan minat investasi reksa dana syariah.

**Alat Analisis Data**

Data penelitian diolah menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Perangkat lunak ini digunakan untuk membantu pengolahan data, pengujian kualitas instrumen, analisis statistik deskriptif, dan pengujian

hubungan antarvariabel. SPSS banyak digunakan dalam penelitian sosial karena menyediakan berbagai prosedur statistik untuk mengolah dan menganalisis data penelitian (Almquist et al., 2019; Engkizar et al., 2018). Penggunaan perangkat lunak ini disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang berfokus pada pengukuran hubungan antara pemahaman terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan minat investasi reksa dana syariah.

**Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis korelasi Rank Spearman. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta distribusi tingkat pemahaman terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan minat investasi reksa dana syariah. Selanjutnya, korelasi Rank Spearman digunakan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara kedua variabel. Teknik ini sesuai untuk menganalisis hubungan antarvariabel yang diukur menggunakan data ordinal atau data peringkat serta tidak mensyaratkan distribusi normal seperti pada korelasi parametrik Pearson (Afriana et al., 2022). Hasil analisis digunakan untuk menentukan arah hubungan, kekuatan korelasi, dan signifikansi statistik antara pemahaman terhadap fatwa dan minat investasi reksa dana syariah.

**Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen**

Sebelum data dianalisis, instrumen penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana setiap item pernyataan mampu mengukur aspek yang dimaksud dalam variabel penelitian. Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi instrumen dalam mengukur variabel yang diteliti (Gerring, 2017; Sawatsky et al., 2019). Kedua pengujian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen memenuhi kriteria pengukuran yang diperlukan sebelum digunakan dalam analisis lebih lanjut. Dengan demikian, hasil pengujian hubungan antarvariabel diharapkan didukung oleh data yang diperoleh melalui instrumen yang valid dan reliabel.

## RESULT AND DISCUSSION

Kota Tangerang Selatan terletak pada koordinat 106°38'–106°47' Bujur Timur dan 06°13'30"–06°22'30" Lintang Selatan. Beberapa aliran air, seperti Kali Angke dan Sungai Cisadane, juga melintasi wilayah Kota Tangerang Selatan. Secara administratif, Kota Tangerang Selatan merupakan bagian dari Provinsi Banten. Kota ini memiliki luas wilayah 147,19 km² dan terbagi menjadi tujuh kecamatan, yaitu Serpong, Serpong Utara, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Pondok Aren, dan Setu. Kecamatan Pondok Aren merupakan wilayah terluas dengan luas 2.999 ha, sedangkan Kecamatan Ciputat Timur merupakan wilayah terkecil dengan luas 1.543 ha. Selain itu, wilayah Kota Tangerang Selatan terbagi menjadi 54 kelurahan.

Pada tahun 1993, Pamulang dimekarkan menjadi kecamatan dan kemudian menjadi bagian dari Kota Tangerang Selatan yang terbentuk pada tahun 2008. Sejak saat itu, Pamulang mengalami pertumbuhan, baik dari segi jumlah penduduk maupun pembangunan infrastruktur. Pamulang juga berkembang menjadi salah satu kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi serta menjadi pusat perdagangan dan bisnis di Kota Tangerang Selatan.

**Deskripsi Variabel Penelitian**

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kelayakan setiap item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 27. Kriteria pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut: apabila nilai $r_{hitung}$ lebih kecil daripada $r_{tabel}$ sebesar 0,128, item pernyataan dinyatakan tidak valid. Sebaliknya, apabila nilai $r_{hitung}$ lebih besar daripada $r_{tabel}$, item pernyataan dinyatakan valid. Berdasarkan hasil analisis tersebut, hasil pengujian validitas disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1. Hasil Uji Validitas**

| Variabel | Item | r hitung | r tabel | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Fatwa DSN-MUI (X) | X.1 | 0,592 | 0,128 | Valid |
| | X.2 | 0,447 | 0,128 | Valid |
| | X.3 | 0,514 | 0,128 | Valid |
| | X.4 | 0,472 | 0,128 | Valid |
| | X.5 | 0,438 | 0,128 | Valid |
| | X.6 | 0,556 | 0,128 | Valid |
| | X.7 | 0,640 | 0,128 | Valid |
| | X.8 | 0,453 | 0,128 | Valid |
| | X.9 | 0,508 | 0,128 | Valid |
| | X.10 | 0,351 | 0,128 | Valid |
| | X.11 | 0,508 | 0,128 | Valid |
| | X.12 | 0,640 | 0,128 | Valid |
| | X.13 | 0,592 | 0,128 | Valid |
| Minat Investasi Reksa Dana Syariah (Y) | Y.1 | 0,540 | 0,128 | Valid |
| | Y.2 | 0,537 | 0,128 | Valid |
| | Y.3 | 0,554 | 0,128 | Valid |
| | Y.4 | 0,522 | 0,128 | Valid |
| | Y.5 | 0,587 | 0,128 | Valid |
| | Y.6 | 0,494 | 0,128 | Valid |
| | Y.7 | 0,542 | 0,128 | Valid |
| | Y.8 | 0,461 | 0,128 | Valid |
| | Y.9 | 0,632 | 0,128 | Valid |
| | Y.10 | 0,544 | 0,128 | Valid |

Berdasarkan Tabel 1, seluruh item pernyataan pada variabel Fatwa DSN-MUI (X) dan minat investasi reksa dana syariah (Y) memiliki nilai $r_{hitung}$ lebih besar daripada $r_{tabel}$ sebesar 0,128. Dengan demikian, seluruh 13 item pada variabel X dan 10 item pada variabel Y dinyatakan valid berdasarkan kriteria pengujian yang digunakan.

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur setiap variabel. Pengujian dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics 27 dengan mengacu pada nilai Cronbach's alpha. Instrumen dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's alpha lebih besar dari 0,60. Sebaliknya, nilai Cronbach's alpha yang lebih kecil dari 0,60 menunjukkan bahwa konsistensi internal instrumen belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Hasil pengujian reliabilitas variabel Fatwa DSN-MUI disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas (Fatwa DSN-MUI)**

**Item Reliability Statistics**

| Item | If item dropped Cronbach's α |
|---|---|
| X.1 | 0,841 |
| X.2 | 0,849 |
| X.3 | 0,846 |
| X.4 | 0,848 |
| X.5 | 0,851 |
| X.6 | 0,843 |
| X.7 | 0,837 |
| X.8 | 0,849 |
| X.9 | 0,846 |
| X.10 | 0,856 |
| X.11 | 0,846 |

| | |
|---|---|
| X.12 | 0,837 |
| X.13 | 0,841 |

**Scale Reliability Statistics**

| Skala | Cronbach's α |
|---|---|
| X | 0,856 |

Berdasarkan Tabel 2, nilai Cronbach's alpha untuk variabel Fatwa DSN-MUI (X) adalah 0,856. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,60 sehingga instrumen yang terdiri atas 13 item pernyataan dinyatakan reliabel. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang memenuhi kriteria reliabilitas yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, uji reliabilitas dilakukan terhadap variabel minat investasi reksa dana syariah (Y). Hasil pengujian menggunakan IBM SPSS Statistics 27 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas (Minat Investasi)**

**Item Reliability Statistics**

| Item | If item dropped |
|---|---|
| | Cronbach's α |
| Y.1 | 0,831 |
| Y.2 | 0,831 |
| Y.3 | 0,829 |
| Y.4 | 0,832 |
| Y.5 | 0,826 |
| Y.6 | 0,835 |
| Y.7 | 0,830 |
| Y.8 | 0,838 |
| Y.9 | 0,822 |
| Y.10 | 0,830 |

**Scale Reliability Statistics**

| Skala | Cronbach's α |
|---|---|
| Y | 0,845 |

Berdasarkan Tabel 3, nilai Cronbach's alpha untuk variabel minat investasi reksa dana syariah (Y) adalah 0,845. Nilai tersebut lebih besar daripada 0,60 sehingga seluruh 10 item pernyataan pada variabel Y dinyatakan reliabel. Dengan demikian, instrumen penelitian untuk kedua variabel telah memenuhi kriteria reliabilitas berdasarkan batas nilai yang digunakan.

Untuk menganalisis hubungan antara kedua variabel, penelitian ini menggunakan analisis korelasi Rank Spearman. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI dan minat investasi reksa dana syariah pada masyarakat Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Data yang dianalisis diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada responden. Hasil pengujian korelasi Spearman menggunakan IBM SPSS Statistics 27 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4. Hasil Uji Korelasi Spearman**

| Variabel | Statistik | Fatwa DSN-MUI (X) | Minat Investasi Reksa Dana Syariah (Y) |
|---|---|---|---|
| Fatwa DSN-MUI (X) | Correlation Coefficient | 1,000 | 0,615** |
| | Sig. (2-tailed) | — | < 0,001 |
| | N | 163 | 163 |
| Minat Investasi Reksa Dana Syariah (Y) | Correlation Coefficient | 0,615** | 1,000 |
| | Sig. (2-tailed) | < 0,001 | — |
| | N | 163 | 163 |

**Keterangan:** ** menunjukkan korelasi signifikan pada taraf 0,01 (2-tailed), sesuai dengan penandaan pada keluaran statistik.

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji korelasi Rank Spearman menunjukkan koefisien korelasi sebesar (rs = 0,615) dengan nilai signifikansi (p < 0,001) dan jumlah responden sebanyak 163 orang. Koefisien korelasi positif menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman responden terhadap Fatwa DSN-MUI, semakin tinggi pula kecenderungan minat investasi reksa dana syariah yang dilaporkan. Berdasarkan kriteria interpretasi koefisien korelasi yang digunakan, nilai 0,615 menunjukkan hubungan positif yang kuat antara kedua variabel.

Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis nol ($H_0$) yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara kedua variabel ditolak, sedangkan hipotesis alternatif ($H_1$) yang menyatakan terdapat hubungan antara pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI dan minat investasi reksa dana syariah diterima (Estri Isnaena & Nurlaeli, 2024). Hasil ini menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kedua variabel pada masyarakat Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Namun, hasil korelasi ini tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat.

**Analisis Pengetahuan Masyarakat Terkait Regulasi Fatwa DSN-MUI dalam Mengatur Investasi Reksa Dana Syariah**

Instrumen untuk mengukur pemahaman masyarakat terhadap regulasi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 terdiri atas 13 item pernyataan, yaitu X.1 sampai dengan X.13. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item tersebut dinyatakan valid karena memiliki nilai $r_{hitung}$ lebih besar daripada $r_{tabel}$ sebesar 0,128. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,856, yang lebih besar daripada batas minimum 0,60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen untuk mengukur pemahaman terhadap regulasi Fatwa DSN-MUI memiliki konsistensi internal yang memenuhi kriteria reliabilitas penelitian (Mubarak et al., 2023).

Meskipun demikian, hasil uji validitas dan reliabilitas hanya menunjukkan kelayakan dan konsistensi instrumen, bukan tingkat pengetahuan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, kesimpulan mengenai tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Pamulang terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 perlu didasarkan pada hasil analisis deskriptif terhadap skor jawaban responden. Analisis tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah tingkat pemahaman masyarakat tergolong rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan.

**Analisis Hubungan antara Fatwa dan Minat Investasi Reksa Dana Syariah Masyarakat**

Hasil analisis korelasi Rank Spearman menunjukkan bahwa hubungan antara pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI dan minat investasi reksa dana syariah pada masyarakat Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, memiliki koefisien korelasi sebesar (rs = 0,615) dengan nilai signifikansi (p < 0,001). Koefisien tersebut menunjukkan hubungan positif yang kuat dan signifikan secara statistik antara kedua variabel. Artinya, responden dengan tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap fatwa cenderung melaporkan minat investasi reksa dana syariah yang lebih tinggi pula (Mu'min et al., 2023).

Berdasarkan hasil tersebut, $H_0$ ditolak dan $H_1$ diterima. Dengan demikian, terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan minat investasi reksa dana syariah pada masyarakat Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Temuan ini mendukung adanya keterkaitan antara pemahaman terhadap regulasi syariah dan minat masyarakat dalam berinvestasi pada produk reksa dana syariah melalui platform Bibit, sesuai

dengan konteks penelitian. Namun, karena penelitian menggunakan desain korelasional, temuan tersebut menunjukkan keterkaitan antarvariabel dan tidak membuktikan bahwa pemahaman terhadap fatwa secara langsung menyebabkan peningkatan minat investasi.

## CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat pengetahuan yang baik mengenai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Pemahaman tersebut tercermin dari kemampuan responden dalam mengenali prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar pengelolaan dan pelaksanaan investasi reksa dana syariah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara pemahaman terhadap fatwa tersebut dan minat berinvestasi pada reksa dana syariah melalui platform Bibit. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman masyarakat terhadap regulasi syariah, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian mengenai hubungan antara pemahaman terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan minat investasi reksa dana syariah melalui platform investasi digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menekankan aspek literasi keuangan, motivasi, religiusitas, dan perkembangan teknologi, penelitian ini secara khusus mengkaji hubungan antara pemahaman terhadap fatwa dan minat investasi masyarakat. Implikasi temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan literasi mengenai fatwa dan regulasi syariah berpotensi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen investasi syariah serta mendorong pertumbuhan partisipasi investor pada reksa dana syariah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator, manajer investasi, dan penyedia platform investasi digital dalam mengembangkan program edukasi dan sosialisasi investasi syariah guna mendukung penguatan ekosistem keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

## ACKNOWLEDGEMENT

We would like to express our deepest gratitude to everyone who contributed to the success of this research.

## DECLARATIONS

### Author contribution

**Amirah Ahmad Nahrawi:** data curation, writing-original draft preparation, analysis, conceptualization, **Ardhia Amalia Rizky:** methodology, visualization, editing.

### AI Statement

The data and the grammatical structure in this article have been validated and verified by English language experts and no AI-generated sentences are included in this article.

### Funding statement

The author(s) declare that no financial support was received for the research, authorship, and/or publication of this article.

### Conflict of interest

The authors declare that this research was conducted without any conflict of interest in the research.

**Ethical clearance**

The research company has agreed to carry out the research and is willing if the results of this research are published.

**Publisher's and Journal's Note**

Department of Sharia Economic Law Faculty of Sharia and Islamic Economics Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta as the publisher and Editor of Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam state that there is no conflict of interest towards this article publication.

## REFERENCES


Adel, S., & Anoraga, B. (2023). Afghan Youth's Expectation for Educational, Economic and Political Development during the Reign of Taliban. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, *2*(1), 16–27. https://doi.org/10.24036/insight.v2i1.128

Adhi, N., Aji, D. P., & Winarni, W. (2021). Reksadana Syariah dan Konvensional di Indonesia. *Keunis*, *9*(2), 120. https://doi.org/10.32497/keunis.v9i2.2629

Afriana, S., Rahmaniar, E., & Shaleh, S. (2022). Concept of Quantitative Research Methodology and Its Implications on Methods in Islamic Education. *IJECA (International Journal of Education and Curriculum Application)*, *5*(2), 133. https://doi.org/10.31764/ijeca.v5i2.8973

Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2023). Evaluasi Kinerja Reksa Dana Syariah: Studi Kasus Pasar Modal Syariah Indonesia. *An Nawawi*, *3*(2), 87–96. https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i2.37

Almquist, Y. B., Kvart, S., & Brännström, L. (2019). A practical guide to quantitative methods with SPSS. *Research Reports in Public Health Sciences*, *2*(November), 1–347. https://doi.org/https://doi.org/10.17045/sthlmuni.10321829

Avissa, A. A., Hafizd, J. Z., Alam, W. B., Jaelani, A. I., & Wadud, A. M. A. (2025). Analisis Eksistensi Produk Investasi Syariah Dalam Platform Fintech Di Indonesia. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, *6*(2), 143–162. https://doi.org/10.32939/fdh.v6i2.5162

Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 145–160. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160

Denny, E., & Weckesser, A. (2022). How to do qualitative research? *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, *129*(7), 1166–1167. https://doi.org/10.1111/1471-0528.17150

Diaz, Y., Rizky Ramadhan, G., Stiven Doorson, Aulia, A., & Farahdinny Siswajanthy. (2024). Perbandingan Reksa Dana dan Reksadan Syariah. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *2*(1), 110–118. https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.209

Engkizar, E., Alfurqan, A., Murniyetti, M., & Muliati, I. (2018). Behavior and Factors Causing Plagiarism Among Undergraduate Students in Accomplishing The Coursework on Religion Education Subject. *Khalifa: Journal of Islamic Education*, *1*(1), 98. https://doi.org/10.24036/kjie.v1i1.8

Engkizar, E., Jaafar, A., Alias, M., Guspita, B., & Albizar, R. (2025). Utilisation of Artificial Intelligence in Qur'anic Learning: Innovation or Threat? *Journal of Quranic Teaching and Learning*, *1*(2), 1–17. https://joqer.intischolar.id/index.php/joqer/index

Engkizar, E., Jaafar, A., Hamzah, M. I., Fakhruddin, F. M., Oktavia, G., & Febriani, A. (2023). Changes in Students' Motivation to Memorize the Quran: A Study at Quranic Higher Education Institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic Studies Higher Education*, *2*(3), 240–258.

https://doi.org/https://doi.org/10.24036/insight.v2i3.240
Estri Isnaena, & Nurlaeli, I. (2024). Praktik Transaksi Reksa Dana Syariah pada Aplikasi Bibit Perspektif Fatwa DSN-MUI NOMOR: 20/DSN-MUI/IV/2001. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(1), 41–54. https://doi.org/10.24090/eluqud.v2i1.9586
Gerring, J. (2017). Qualitative Methods. *Annual Review of Political Science*, *20*(1), 15–36. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-092415-024158
Huda, N., Nazwirman, N., & Hudori, K. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Reksa Dana Saham Syariah dan Konvensional Periode 2012-2015. *IQTISHADIA*, *10*(2), 184. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2242
Ismailiyya, N., & Khalid, N. (2024). Reksadana Syariah Dalam Prespektif Islam. *Tamwil: Jurnal Manajemen Keuangan*, *1*(2), 42–47. https://doi.org/https://doi.org/10.70283/tamwil.v1i2.45
Karno, R., & Martinouva, R. A. (2022). Investasi Reksadana Syariah Di Aplikasi Bibit. *Asas*, *13*(2), 121–130. https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11284
Kyngäs, H. (2020). Qualitative Research and Content Analysis. In *The Application of Content Analysis in Nursing Science Research* (Vol. 2, pp. 3–11). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30199-6_1
Melisawati, S., & Jamilus, J. (2024). Membangun Generasi Unggul: Menjelajahi Strategi Pengembangan SDM di Lembaga Pendidikan Islam Era Digital. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(6), 5689–5697. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i6.4519
Mu'min, A. M., Fadlirahman, F., Hidayat, I. T., & Ramadhan, Z. (2023). Transaksi Jual Beli Reksadana Syariah Secara Online Melalui Aplikasi Bibit. *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *7*(1), 20–41. https://www.ejurnal.iiq.ac.id/index.php/almizan/article/view/764
Mubarak, A., Khaerul Aqbar, & Fadhlan Akbar. (2023). Investasi Reksadana Syariah pada Aplikasi Bareksa dalam Perspektif Fikih Muamalah. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, *2*(2), 178–198. https://doi.org/10.36701/qiblah.v2i2.970
Nandari, H. U. D. R. A. (2017). Pengaruh Inflasi, Kurs Dan Bi Rate Terhadap Nilai Aktiva Bersih (Nab) Reksadana Syariah Di Indonesia (Periode 2010-2016). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, *4*(1), 51–74. https://doi.org/10.21274/an.2017.4.1.51-74
Przybyłowski, P., Przybyłowski, A., & Kałaska, A. (2021). Utility method as an instrument of the quality of life assessment using the examples of selected european cities. *Energies*, *14*(10). https://doi.org/10.3390/en14102770
Putri, M. F., & Widyaningsih, S. (2023). Peran Aplikasi Digital Investasi Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Manajemen Kreatif Jurnal*, *1*(1), 131–139. https://doi.org/10.55606/makreju.v1i1.1010
Rapini, T., Farida, U., & Listyono Putro, R. (2021). Eksistensi Kinerja Reksadana Syariah Pada Era New Normal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *4*(2), 356–368. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).7422
Sari, Y. N. I. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Reksadana Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *5*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.6078
Sawatsky, A. P., Ratelle, J. T., & Beckman, T. J. (2019). Qualitative Research Methods in Medical Education. *Anesthesiology*, *131*(1), 14–22. https://doi.org/10.1097/ALN.0000000000002728
Sutajri, & Fasa, M. I. (2024). Analisis Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia Di Tahun 2024. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(11), 3031–5220. https://doi.org/https://doi.org/10.62281/v2i11.968
Vrbin, C. M. (2022). Parametric or nonparametric statistical tests: Considerations

when choosing the most appropriate option for your data. *Cytopathology*, *33*(6), 663–667. https://doi.org/10.1111/cyt.13174

Weyant, E. (2022). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, 5th Edition. *Journal of Electronic Resources in Medical Libraries*, *19*(1–2), 54–55. https://doi.org/10.1080/15424065.2022.2046231

**Copyright holder :**
© Nahrawi, A. A., Rizky, A. A.

**First publication right:**
Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam

**This article is licensed under:**
**CC-BY-SA**